

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SITUBONDO  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG  
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

Oleh :

**Heriyanto & Ide Prima**

[heriyanto.muhammad@gmail.com](mailto:heriyanto.muhammad@gmail.com) & [ide\\_prima\\_hadiyanto@unars.ac.id](mailto:ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo

Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Shaleh Situbondo

**Abstract**

The urgency to conduct a legal study on the role of the Situbondo regional government in organizing sports in the region as mandated by Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System, the existence of an important role for regional governments in improving the quality of regional sports administration is required in accordance with national developments and policies. This study aims to serve as a juridical study material on the synergy in the implementation of Regional Sports in Situbondo Regency in accordance with the authority possessed by Law Number 24 of 2014 concerning regional government. This study uses a normative juridical legal research method by taking a statute approach, namely by analyzing regional sports issues based on applicable laws and regulations. So that the results of this study as an alternative solution in the study of local government law and make the basis for academic considerations for local governments in the implementation of sports in the regions in the national sports system.

Keywords: Analysis, Local Government, Sports.

**A. Pendahuluan**

Konstitusi menyatakan secara tegas sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam konsepsi dasar Negara Kesatuan terdapat asas bahwa tidak ada pemisahan kewenangan, artinya segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) dengan Pemerintah Daerah (*local government*), sehingga dalam Negara Kesatuan merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) urusan pemerintahan. Dalam konteks Negara kesatuan pemegang kekuasaan tertinggi negara adalah Pemerintah Pusat (*central government*).<sup>1</sup> Namun dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur sistem Pemerintahan yang menganut asas Negara Kesatuan yang dijalankan berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagai konsekuensi yuridis Negara dengan sistem desentralisasi menjadi suatu keharusan untuk membuat berbagai peraturan (*rules*) sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam kerangka Negara kesatuan.

---

<sup>1</sup> Ni`matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ctk. pertama, Bandung: Nusa Media 2009, 43.

Konstitusi pasca amandemen memberikan peluang bagi daerah otonom<sup>2</sup> dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (2) bahwa :

*"Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian disebutkan dalam Ayat (6): Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan "*

Dalam menjalankan daerah otonom, setiap daerah mempunyai karakter, potensi dan prioritas pembangunan yang berbeda dengan daerah otonom lainnya. Namun daerah otonom dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan, terdapat beberapa fungsi pemerintahan yang tidak diberikan kepada daerah otonom. Seperti halnya : Agama, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam prinsip-prinsip desentralisasi bersifat asimetris artinya daerah otonom diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun masing –masing daerah memiliki urusan Pemerintahan yang berbeda satu daerah otonom dengan daerah lainnya. Bahkan dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tujuan desentralisasi untuk mendekatkan hubungan Negara-Masyarakat guna mewujudkan kemakmuran masyarakat, maka akan diketahui bahwa keberadaan pemerintah daerah tidak lain adalah selain melaksanakan fungsi pemerintahan, disisi lain untuk memberikan pelayanan yang menjadi hak dasar masyarakat, sehingga hubungan keduanya dapat tercipta sinergitas dalam melaksanakan pembangunan di daerah, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut akan terwujud *decentralitation for democracy*.<sup>3</sup> Selain dari pada itu hal ini juga sebagai konsekuensi bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dalam desentralisasi yaitu terwujudnya demokrasi lokal, terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah otonom.

Dalam hal penyelenggaraan desentralisasi pemerintah daerah Situbondo dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, dalam perkembangan pembangunan pemerintah daerah dituntut untuk

---

<sup>2</sup> Daerah otonom atau daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 23 Tahun 2014

<sup>3</sup> Lili Romli. *Potret otonomi daerah dan wakil rakyat*. Ctk.pertama Yogyakarta. Pustaka pelajar. 2007. 6.

menyiapkan perangkat hukum guna menghadapi arus globalisasi serta menjawab tantangan modernisasi tanpa harus merubah atau bahkan kehilangan jati diri sebagai kota santri, sebagai konsekuensi modernisasi masyarakat di daerah semakin besar pula tantangan untuk berinovasi menjawab kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, sebuah keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya inovasi guna kepentingan masyarakat yang tentu harus didukung oleh regulasi (Perda/Perkada) yang baik.

Salah satu yang menjadi perhatian nasional saat ini adalah pengembangan dan penyelenggaraan olahraga. Secara nasional, telah dilaksanakan beberapa paegelaran atau kompetisi olahraga yang dilaksanakan di beberapa daerah, untuk itu perlu adanya landasan yuridis yang jelas dalam penyelenggaraan dan pembangunan olahraga daerah di kabupaten Situbondo khususnya, sebagai bentuk satu kesatuan dalam sistem penyelenggaraan olahraga Nasional.

Ditentukan dengan jelas dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa :

*bahwa Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.*

Kemudian dalam Pasal 15, *bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.*

Sistem keolahragaan nasional sebagai amanah undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa sistem keolahragaan secara nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Sebagai subsistem dalam sistem olahraga nasional, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain, peningkatan koordinasi antar lembaga baik dari unsur pemerintahan bidang olahraga, organisasi keolahragaan, serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, peningkatan prasarana dan sarana, pengembangan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan pembinaan dan pengembangan olahraga.<sup>4</sup>

Permasalahan keolahragaan di daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta tuntutan perubahan global untuk itu sudah saatnya pemerintah daerah Situbondo menyiapkan perangkat hukum yang mendukung dan sejalan dengan sistem keolahragaan nasional dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif

---

<sup>4</sup> Penjelasan umum Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung peningkatan kualitas keolahragaan di daerah pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk sebuah instrument yuridis dalam penyelenggaraan olahraga daerah.

Pengembangan dan Peningkatan kualitas keolahragaan di daerah harus ditangani secara profesional. Tata kelola dalam penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan di daerah, untuk mewujudkan pembangunan olahraga daerah semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan mendapatkan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme audit kontrol untuk menghindari penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan daerah tercapai.

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi alasan perlunya adanya kajian yuridis tentang peran pemerintah daerah kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan olahraga di Daerah berdasarkan undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mengenai bagaimanakah kajian yuridis tentang peran pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Olahraga di daerah berdasarkan undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan**

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legeslasi dan regulasi<sup>5</sup>. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan olahraga.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- a. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Olahraga.

---

<sup>5</sup>Piter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-9, Jakarta. 137

Sehubungan dengan bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan rujukan atau landasan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga
  7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia
- b. Data sekunder, ialah data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan, misalnya dari buku-buku, media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Olahraga.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Memperhatikan jenis data yang ada, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen seperti media cetak dan internet yang memuat berita tentang Pembentukan produk hukum daerah yang diteliti diluar data pustaka guna melengkapi data-data yang diperlukan.

### 4. Analisis Data

Dalam analisis data penyusun menggunakan metode preskriptif yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas, kemudian menganalisa dan memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat, sehingga nantinya akan dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai dalam rangka pembentukan Raperda Tentang Penyelenggaraan Olahraga.

## D. Pembahasan

### 1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Ditentukan dalam konstitusi, negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada Negara Kesatuan ialah kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintahan Pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan tanpa adanya pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*Local Government*).<sup>35</sup> Dalam Negara Kesatuan, bahwa segenap urusan-urusan negara sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat (*central government*) dan tidak terbagi pada pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-

urusan negara dalam Negara Kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*).

Pemerintah Pusat dalam Negara Kesatuan bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seutuhnya. Namun karena sistem pemerintahan Indonesia menganut desentralisasi, maka ada kewenangan pemerintahan tertentu yang didelegasikan kepada daerah otonom, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah "kewenangan". Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah serta melaksanakan tata kelola sumber daya untuk kepentingan pembangunan daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menjadi kreatif dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan kewenangan dan kreatifitas maka akan dapat meningkatkan pendapatan keuangan daerah.<sup>6</sup>

Dalam menyelenggarakan urusan daerah otonom, konsekuensi dari otonomi ini adalah, memungkinkan daerah bebas untuk berimprovisasi, mengekspresikan dan mengapresiasi kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan potensi daerah masing-masing.<sup>7</sup> Menurut S.H. Sarundajang, hakikat otonomi daerah ini adalah:<sup>8</sup>

- a Otonomi adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.
- b Otonomi merupakan suatu kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, akan tetapi daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas wilayah daerahnya.
- c Otonomi tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. dan,
- d Otonomi tidak membawahi otonomi lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Kemudian dalam hal otonomi daerah, harus dijalankan berdasarkan asas desentralisasi sesuai amanah konstitusi. Terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling menentukan antara desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi melandasi suatu daerah dapat dikatakan otonom, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi daerah

---

<sup>6</sup> Syauckani HR, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan*, Ctk. Ketiga. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002,

<sup>7</sup> Heriyanto, *otonomi daerah bidang Pertanahan*. Karya tulis ilmiah. Yogyakarta FH UII. 2010, 23

<sup>8</sup> S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000, 34.

dijalankan berdasarkan prinsip desentralisasi. Tanpa desentralisasi, daerah tidak dapat menjalankan otonomi. Otonomi daerah tidak dikenal dalam konteks organisasi negara, bila teori desentralisasi tidak dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan otonomi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>9</sup>

Menurut Rasyid, konsep pengertian desentralisasi dan otonomi daerah memiliki pengertian yang berbeda. otonomi daerah lebih cenderung pada *political aspect* (aspek politik-kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Namun dari sisi konteks *sharing of power* (berbagi kekuasaan), faktanya kedua istilah tersebut saling berkaitan erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, sudah tentu akan dilakukan analisa yuridis menyangkut seberapa besar kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah mengindikasikan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dalam desentralisasi di daerah otonom, meliputi, terwujudnya demokratisasi tingkat lokal, terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## **2. Penyelenggaraan Olahraga**

Sebagai konsekuensi otonomi daerah, termasuk didalamnya penyelenggaraan olahraga, terdapat ketentuan dalam Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas tentang pembagian kewenangan mengenai hak dan kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta pola perilaku sinergitas koordinasi secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Diantara kewenangan yang diamanahkan kepada pemerintah daerah mengenai bidang keolahragaan ialah segala hal yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan untuk meningkatkan prestasi dari bidang Olahraga.<sup>11</sup> Dalam perkembangan dunia olahraga, saat ini olahraga telah menjadi sebuah alat ukur prestasi seseorang, kemajuan sebuah daerah, bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai tolak ukur kemajuan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. sebab sebuah prestasi dalam bidang olahraga tidak bisa diperoleh dengan cara instan, peningkatan prestasi membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah baik pusat ataupun daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa sistem keolahragaan nasional adalah

---

<sup>9</sup> I. Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta, Citra Utama, 2005), 23.

<sup>10</sup> Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan : tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*, (Jakarta, Yarsif Watampone, 2000), 78.

<sup>11</sup> Widyani Permatasari. Dkk. Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 7, Nomor 1, Januari 2011

keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan asas otonomi daerah.

Ditentukan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam suatu kegiatan olahraga mempunyai pengaruh yang sangat besar, segala bentuk kegiatan olahraga harus dijalankan sesuai dengan standarisasi standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. Sedangkan disisi lain pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab hanya terbatas pada daerahnya sendiri. Untuk itu Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk membangun sistem, mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Jadi pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh atas terselenggaranya suatu kegiatan olahraga di daerah.

Dalam penyelenggaraan olahraga, ruang lingkungannya meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dalam sistem olahraga nasional, Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler.<sup>12</sup> Dalam pengertian ini olahraga adalah suatu kegiatan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan atau hanya mengenalkan cabang-cabang olahraga tanpa menuntut peserta didik untuk dapat berprestasi dalam cabang olahraga tertentu. pelaksanaan olahraga sebagai bagian dari pendidikan, diimplementasikan dalam sistem kurikulum 2013, dalam kurikulum pendidikan jasmani Olahraga pendidikan mendapatkan porsi lebih dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Keolahragaan.

Kemudian selain olahraga pendidikan, terdapat olahraga rekreasi yang dilaksanakan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Penyelenggaraan olahraga prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi diselenggarakan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.<sup>13</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan sistem olahraga nasional, pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk

---

<sup>12</sup> Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

<sup>13</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Upaya pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan KONI dan KOI yang sudah berperan aktif diantaranya :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat.

Sebagai bagian dari subsistem olahraga nasional, disisi lain untuk peningkatan kualitas diselenggarakan event kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Dalam penyelenggaraan event kejuaraan olahraga tersebut wajib memperhatikan tujuan dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Adapun Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi:

- a. Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
- b. Pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional.
- c. Kejuaraan olahraga tingkat internasional.
- d. Pekan olahraga internasional.

Penyelenggaraan event kejuaraan olahraga mempunyai tujuan untuk memasyarakatkan olahraga, menjangring bibit atlet potensial dan berkualitas, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional. Akan tetapi banyak event kejuaraan yang berlangsung kurang *fair play* hal ini tentu mengurangi dan memperburuk citra olahraga sebagai pemecah belah akibat dari adanya kerusakan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan event olahraga.

#### **E. Kajian terhadap Penyelenggaraan Olahraga Daerah**

Penyelenggaraan kebijakan olahraga oleh Pemerintahan Daerah menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan di kabupaten Situbondo sebagai amanah undang-undang demi tercapainya tujuan sistem olahraga Nasional. Sebagaimana asas otonomi daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus urusan rumah tangganya termasuk membuat dinas-dinas sebagai perangkat daerah yang diharapkan mampu menangani persoalan-persoalan daerah. Salah satu tugas pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang Olahraga.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, bahwa Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan maka berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai berikut :

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penyelenggaraan olahraga di daerah, sumber pendanaan dibidang olahraga selain berasal dari APBN atau APBD disebutkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber dan penggunaan pendanaan keolahragaan sebagaimana ditentukan dalam penyelenggaraan keolahragaan dikelola berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan olahraga di kabupaten Situbondo, Pendanaan untuk pembinaan Olahraga tidak hanya dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Situbondo tetapi juga dikelola bersama oleh pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Situbondo melalui dana hibah dalam mengelola dana untuk proses perbaikan ataupun peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Situbondo KONI Kabupaten

Sebagai induk olahraga dengan maksud bahwa pihak KONI lebih mengetahui secara teknis kebutuhan masing-masing Cabang Olahraga di kabupaten Situbondo, sehingga penggunaan anggarannya tepat sasaran. Pendanaan yang ada untuk pembinaan olahraga di Kabupaten Situbondo merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam hal Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga di daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk mencapai sebuah prestasi dibutuhkan pelatihan terhadap atlet, dan untuk menunjang pelatihan maka dibutuhkan sarana dan prasarana masing-masing Cabang Olahraga yang memadai. Disebutkan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai Prasarana dan Sarana Olahraga dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah semestinya melalui kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah penyelenggaraan olahraga harus dilakukan pembenahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas keolahragaan dikabupaten Situbondo, baik dari sisi pengembangan sumber daya manusia maupun dari sisi pemenuhan sarana prasarana keolahragaan dikabupaten Situbondo. Pada hakikatnya pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan olahraga sesuai dengan kerangka sistem olahraga nasional.

Penyelenggaraan olahraga didasarkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Olahraga mempunyai daya tarik bagi segala aktivitas ditengah-tengah masyarakat, yang berpartisipasi dalam segala tingkat permainan yang untuk olahraga rekreasi sampai tingkat professional untuk setiap tingkatan. berbagai aktivitas olahraga diantaranya untuk kebugaran, pembentukan karakter, bersosialisasi, dan tentunya untuk kesehatan.

Aktivitas olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tingkat kemampuan jasmani yang sesuai dengan tujuan.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat berbagai manfaat yang tidak disadari berupa kepuasan diri, serta mengalami kematangan kepribadian melalui pengalaman olahraga. Karena pada hakikatnya dalam aktifitas olahraga mempunyai aspek kerjasama, komunikasi, perjuangan, persaingan, mental jasmani maupun rohani, kebersamaan, ekspresi diri, kejujuran, serta sportifitas.

Penjelasan tentang konsep olahraga hingga tuntas tidak akan berhasil diperoleh karena definisi tentang olahraga ini terus mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan sosial dan pengaruh IPTEK. Olahraga itu

---

<sup>14</sup> H.Y.S. Santosa Giriwijoyo, Dikdik Zafar Sidik. ilmu kesehatan olahraga. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. 233

sendiri pada hakikatnya bersifat netral, namun masyarakatlah yang kemudian membentuk kegiatannya dan memberi arti bagi kegiatan tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ditentukan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa "Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperlakukan ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa". Maka dapat dilihat, nilai yang terkandung dalam olahraga bagi pembentukan karakter suatu bangsa yang sesungguhnya menggambarkan bahwa pembangunan olahraga tidak hanya cukup dengan pencapaian prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medali saja, tetapi dapat juga tersalurkan dari olahraga rekreasi seperti halnya melalui pariwisata. Dengan potensi alam maupun budaya yang dimiliki oleh Indonesia tentunya membuka peluang besar untuk dikenal lebih luas oleh negara-negara lain.

Kabupaten Situbondo dikenal dengan istilah Kota SANTRI (dalam singkatan : Sehat, Aman, Nyaman, Tentram, Ramah, Indah) maupun SANTRI sebagai budaya yang melekat di tengah-tengah masyarakat. Selain mayoritas penduduk beragama Islam, Situbondo juga dikenal dengan adanya pesantren-pesantren bersejarah sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang. Kota SANTRI melekat pada lingkungan pemerintahan Situbondo, menjadi sebuah tuntutan bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Situbondo untuk tetap menjaga dan mengembangkan Budaya SANTRI di Situbondo.

Sebagaimana dalam ajaran agama Islam, Olahraga pun dipraktikkan sepanjang sejarah Islam. Pentingnya pola hidup seimbang, dalam pemenuhan kesehatan tidak hanya ditumpukan pada kesehatan rohani, tetapi juga jasmani. Sehingga menjaga wajib menjaga kebugaran fisik dan rohani. Diantara cara menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga.<sup>15</sup>

Penting untuk mempertahankan budaya hidup sehat dengan berolahraga, keberagaman budaya itu merupakan tantangan, karena apabila tidak dikelola dan ditangani dengan baik maka keberagaman budaya akan dapat mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan sosial. Keberagaman budaya merupakan sebagai peluang, karena itu bila dibina dan diarahkan secara tepat, maka akan menjadi suatu kekuatan atau potensi dalam melaksanakan pembangunan. Pengaruh lingkungan budaya dalam pengembangan olahraga lebih banyak ditemukan dalam hal-hal praktis dan konkrit.

Sehubungan dengan hal ini, suatu kegiatan olahraga adalah suatu ekspresi dari tingkah laku sosial manusia yang muncul didalam suatu daerah tertentu yang ekspresinya juga dipengaruhi oleh macam kebudayaan dari

---

<sup>15</sup> Dalam Republika online : <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/31/oqtegt313-urgensi-olahraga-dalam-pandangan-islam>

yang bersangkutan dan keadaan sekeliling dimana kegiatan olahraga itu dilangsungkan.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab IV Pasal 6 menyebutkan "Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk: a) melakukan kegiatan olahraga, b) memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga, c) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya, d) memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan, e) menjadi pelaku olahraga, dan e) mengembangkan industri olahraga.

Memperhatikan prestasi olahraga kabupaten Situbondo memperoleh peringkat 20 dari 37 kabupaten dan kota se Jawa timur, momentum-momentum tersebut dapat dijadikan titik berangkat dan jalan besar bagi Kebangkitan Olahraga Kabupaten Situbondo menuju prestasi yang lebih tinggi. Dengan total Perolehan Medali Pada Setiap Event Kejuaraan Baik Di Tingkat Provinsi, Nasional Dan Internasional Selama Tahun 2016 - 2017 Sebanyak :<sup>16</sup>

- a. 75 MEDALI EMAS
- b. 48 MEDALI PERAK
- c. 51 MEDALI PERUNGGU

Tentu pencapaian prestasi tersebut tentu mengharumkan dan menjadi kebanggaan bagi kabupaten Situbondo, perjuangan untuk mencapai prestasi tersebut bukan perkara mudah namun membutuhkan tekad dan semangat yang kokoh apalagi ditambah dengan situasi dan kondisi anggaran biaya dan fasilitas olahraga dalam penyelenggaraan olahraga di kabupaten Situbondo.

Kebijakan dalam bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi masyarakat dari berbagai lapisan usia, agar melakukan olahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Yang terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, menciptakan kesenangan, serta kesejahteraan individu maupun kelompok yang dirancang secara terencana dan sistematis.

Dalam olahraga prestasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan dalam penyelenggaraan olahraga di kabupaten Situbondo dalam realisasinya dilaksanakan dengan jiwa sportifitas yang tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan atlet yang tangguh dan berkualitas, terbukti pada tahun 2017 Piagam Penghargaan diberikan kepada Ketua KONI Kab. Situbondo dari BUPATI Situbondo atas perolehan Medali pada tahun 2017.

Tentu segala pencapaian peringkat dan prestasi oleh cabang olahraga di kabupaten Situbondo selain berasal dari kualitas atlet juga didukung dengan pembinaan yang matang serta dukungan dari pemerintah daerah dalam mengembang-tumbuhkan budaya olahraga ditengah-tengah masyarakat sehingga.

---

<sup>16</sup> Sumber data : KONI Kab. Situbondo 2018

Dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dalam suatu proses pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan olahraga dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah mendapat kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya. Hal ini memungkinkan ketersediaan sarana dan prasarana yang di berikan olah Pemerintah Daerah khususnya.

### **E. Simpulan**

Dalam penyelenggaraan olahraga di daerah pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional.

Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional, untuk menjalankan dan menetapkan kebijakan olahraga daerah. Selain dari pada itu pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan olahraga. Keberadaan Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Permasalahan keolahragaan nasional yang semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Pemerintah daerah menetapkan kebijakan olahraga secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai standar penyelenggaraan olahraga yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang.

Menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah daerah dalam urusan keolahragaan daerah harus terencana dengan baik, termasuk merencanakan penganggaran biaya untuk pengembangan keolahragaan di daerah. Sehingga KONI beserta Pengurus Cabang-cabang Olahraga adalah fokus untuk melakukan pembinaan prestasi melalui berbagai kegiatan olahraga di bawah binaannya sehingga mencapai hasil dan prestasi yang optimal dan dapat memasyarakatkan olahraga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Emil Salim. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. LP3ES. 1993.

- H.Y.S. Santosa Giriwijoyo, Dikdik Zafar Sidik. ilmu kesehatan olahraga. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Heriyanto, otonomi daerah bidang Pertanahan. Karya tulis ilmiah. Yogyakarta FH UII. 2010,
- I. Nyoman Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, Citra Utama, 2005.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006.
- LAPORAN PRESTASI KONI KAB. SITUBONDO 2016-2018
- Lili Romli. Potret otonomi daerah dan wakil rakyat. Ctk.pertama Yogyakarta. Pustaka pelajar. 2007.
- M. Laica Marzuki. Berjalan-jalan di ranah hukum. Edisi revisi cetakan kedua. Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan MK RI, Jakarta: 2006
- Ni`matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, ctk. pertama, Bandung: Nusa Media 2009.
- Online : Dalam Republika online : <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/31/oqtegt313-urgensi-olahraga-dalam-pandangan-islam>
- Piter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-9, Jakarta. 2014
- Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan : tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, Jakarta, Yarsif Watampone, 2000
- S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,
- Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan, Ctk. ketiga .Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Widyani Permatasari. Dkk. Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 1, Januari 2011